



PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bung Karno Komplek KTC Telp/Fax (0372) 8281096, 8281792
Website: www.dikbud.sumbawabaratkab.go.id
Email: info_dikbudksb@yahoo.com
TALIWANG (Kode Pos:84355)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
Nomor: 042.2/ 86 /DIKBUD/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA MADANI
TALIWANG
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses masyarakat pada pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Sumbawa Barat khususnya di Kecamatan Taliwang perlu ditingkatkan status penyelenggaraan Pendidikan dengan tetap memperhatikan aturan dan ketentuan yang berlaku;

b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi lapangan dan pemeriksaan dokumen pada Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Madani Taliwang Kecamatan Taliwang kabupaten Sumbawa Barat dipandang telah memenuhi syarat untuk diterbitkan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b di atas, perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Madani Taliwang Kecamatan Taliwang dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 23 tahun 2008 tentang Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Sumbawa Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberi Izin Operasional kepada:
- Nama Lembaga : SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU BINA MADANI TALIWANG
- Alamat : RT. 03/RW. 09 Lingkungan Sebubuk Kelurahan Kuang Kecamatan Taliwang - Kabupaten Sumbawa Barat, NTB
- Status Lembaga : Swasta.
- Spesifikasi Kegiatan : Menyelenggarakan pendidikan dasar jenjang Sekolah Dasar jalur pendidikan formal.
- KEDUA : Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Madani Taliwang berdasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Terpadu Bina Madani Kecamatan Taliwang, maka Izin Operasional ini dapat dicabut kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Taliwang

Pada tanggal : 2 Nopember 2021

PEI Kepala Dinas,



Drs. Mulyadi, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP 196512311986081006

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Sumbawa Barat;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat;
4. Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Taliwang;
5. Kepala Sekolah bersangkutan.